

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
JUAL BELI BARANG PADA PETAMBAK  
DEPOSIT DAN NON DEPOSIT**  
(Studi pada Badan Usaha Milik Kampung Bumi Dipasena Utama,  
Kecamatan Rawajitu Timur)

**SKRIPSI**

**KHOIRUL TAUFIQ  
NPM. 1821030365**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
JUAL BELI BARANG PADA PETAMBAK  
DEPOSIT DAN NON DEPOSIT**

(Studi pada Badan Usaha Milik Kampung Bumi Dipasena Utama,  
Kecamatan Rawajitu Timur)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam  
Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



**Pembimbing I : Drs. H. Zikri, M.Sos.**  
**Pembimbing II : Iip Nurul Topani, S.H, M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa هَؤُلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Praktik jual beli yang terjadi di BUMKAM yang berada di kampung Bumi Dipasena Utama memiliki dua segmentasi konsumen yang berbeda yaitu: petambak udang deposit dan non deposit. Harga jual barang yang diberikan pun berbeda antara keduanya. Terdapat selisih harga pada satu produk barang yang sama. Harga untuk konsumen deposit lebih murah dibandingkan konsumen non deposit. Hal ini tentunya menimbulkan unsur keberpihakan dan ketidakadilan antara konsumen deposit dan non deposit. Rumusan masalah pada penelitian skripsi ini sebagai berikut: Bagaimana praktik penentuan harga jual beli barang antara petambak deposit dan non deposit di BUMKAM?, dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga jual beli barang antara petambak deposit dan non deposit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penentuan perbedaan harga jual beli antara petambak udang deposit dan non deposit di BUMKAM. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terkait perbedaan penentuan harga jual beli antara petambak deposit dan non deposit.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field riserch*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola berfikir induktif. Hasil dari penelitian ini yakni pelaksanaan jual beli barang antara petambak deposit dan non deposit pada perakteknya terdapat perbedaan harga, yaitu adanya potongan harga 5% dengan syarat tertentu bagi petambak deposit. Hal tersebut telah disepakati dan saling rela dalam transaksinya. Perjanjian antara petambak deposit kepada BUMKAM dilakukan secara lisan, karena dianggap lebih praktis dan cepat. Ketidakstabilan stok barang bukan akibat diberlakukannya potongan harga ataupun tindakan penimbunan barang, melainkan menurunnya suplai barang oleh pihak distributor diluar kendali (kontrol) pihak bumkam. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli barang pada petambak deposit dan non deposit di BUMKAM kampung Bumi Dipasena Utama adalah sah, jual beli dengan sistem potongan harga (diskon) tidak mengandung unsur *tadlis*, *najasy* dan *gharar*. Penetapan harga telah sesuai dengan konsep harga dalam Islam karena sudah terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga sehingga menghasilkan harga yang adil dalam Islam. Demikian juga dengan jual beli yang dilakukan tidak bertentangan dengan *syara'* dan sudah terpenuhinya syarat dan

rukunnya. Antara petambak dan BUMKAM telah saling rela dalam transaksinya dan tidak adanya unsur paksaan di dalamnya.

**Kata Kunci: Jual Beli, Petambak, Deposit, Non Deposit, Perbedaan, Harga**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Taufiq  
NPM : 1821030365  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BARANG PADA PETAMBAK DEPOSIT DAN NON DEPOSIT**” (Studi pada Badan Usaha Milik Kampung, Bumi Dipasena Utama, Kecamatan Rawajitu Timur) adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam catatan kaki (*footnote*) atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

**Bandar Lampung, 08 Mei 2024**  
**Penulis**



**Khoirul Taufiq**  
**1821030365**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

**Nama Mahasiswa : Khoirul Taufiq**

**NPM : 1821030365**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP JUAL BELI BARANG PADA  
PETAMBAK DEPOSIT DAN NON DEPOSIT  
(Studi pada Badan Usaha Milik Kampung  
Bumi Dipasena Utama, Kecamatan Rawajitu  
Timur)**

**MENYETUJUI**

Telah di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Zikri, M.Sos.**  
**NIP. 196808271994031004**

**Iip Nurul Topani, S.H., M.H.**  
**NIP.-**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BARANG PADA PETAMBAK DEPOSIT DAN NON DEPOSIT (Studi pada Badan Usaha Milik Kampung Bumi Dipasena Utama, Kecamatan Rawajitu Timur)”** disusun oleh **Khoirul Taufiq NPM: 1821030365** Jurusan Muamalah. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 20 Mei 2024.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. (.....)**

**Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H. (.....)**

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)**

**Penguji II : Drs. H. Zikri, M.Sos. (.....)**

**Penguji III : Iip Nurul Topani., S.H., M.H. (.....)**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Eda Rodah Nur, M.H.**

**NIP. 196308081993032002**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.  
(Q.S. An-Nisa (4) ayat 29)



## PERSEMBAHAN


*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan rasa syukur kepada Allah Swt dari hati yang terdalam, atas segala rahmat yang telah diberikannya dan shalawat beriringan salam semoga tercurahkan pada junjungan agung Nabi Muhammad Saw. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat atas dorongan semangat dan motivasi kepada saya hingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini saya persembahkan skripsi saya kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Hartoni dan Ibunda Nuryati. Terimakasih atas segala doa, dukungan, nasihat dan semangat yang telah diberikan sepenuhnya dalam langkah perjalananku menggapai cita-cita. Terimakasih sudah menjadi sumber semangatku dalam menggapai cita-cita dan selalu mendoakan setiap langkahku dan memberikan nasihat yang sangat berarti padaku hingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada kakak saya Istiqomah, S.Pd. terimakasih sudah menjadi kakak yang baik, yang selalu mengingatkan dalam pembuatan skripsi untuk terus maju menyelesaikan apa yang sudah dimulai.
3. Untuk ATRIONE Team, terimakasih Sabeum atas dedikasinya selama ini. Terimakasih kakak-kakak dan temen-temen semua yang selalu support selalu ada dalam banyak hal, aku bangga menjadi bagian dari kalian semua.
4. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Khoirul Taufiq dilahirkan pada tanggal 07 November 1997 di Rawajitu Timur. Tulang Bawang. Anak kedua dari tiga bersaudara, Putra dari pasangan Bapak Hartoni dan Ibu Nuryati. Riwayat pendidikan penulis pada:

1. Pendidikan dasar ditempuh di SDN 01 BD Utama, Rawajitu Timur, lulus pada tahun 2010.
2. Nyantri di Pon-Pes Darul Ulum SB 6, Lampung Tengah, dari 2010-2016.
3. Melanjutkan pendidikan formal di SMP Ma'arif 09 Seputih Banyak, Lampung tengah, lulus pada tahun 2013.
4. Kemudian melanjutkan di SMA Ma'arif 01 Seputih Banyak, Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2016.
5. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



**Bandar Lampung, 08 Mei 2024**  
**Penulis**

**Khoirul Taufiq**  
**1821030365**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, wawasan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BARANG PADA PETAMBAK DEPOSIT DAN NON DEPOSIT”** dapat diselesaikan. Sholawat beriringkan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah). Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari para pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus UIN Raden Intan Lampung ini.
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M. H yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Ketua Program Studi Muamalah Bapak Khoiruddin, M.S.I dan jajarannya yang telah memberi kesabaran dan ketulusan dalam mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing I Bapak Drs. H. Zikri, M.Sos. Dan pembimbing II Ibu Iip Nurul Topani, S.H, M.H. yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, pegawai, dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Keluarga besar Atrione yang telah memberikan warna, kekeluargaan, dan pengalaman dalam perjalanan perkuliahan ini.
7. Kawan-kawan seperjuangan dalam menuntut ilmu Muamalah F Angkatan 18.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan kepada semuanya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan referensi yang penulis miliki. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.

**Bandar Lampung, 08 Mei 2024**

**Penulis**

**Khoirul Taufiq**

**1821030365**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Jual Beli Dalam Islam .....	21
1. Pengertian Jual Beli .....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	28
4. Macam-macam Jual .....	33
5. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam .....	37
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	45
B. Penentuan Harga Dalam Islam.....	46
1. Pengertian Harga .....	46
2. Penentuan Harga .....	47
3. Konsep Harga yang Adil .....	53
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	57

1.	Sejarah Singkat BUMKAM Kampung Bumi Dipasena Utama .....	57
2.	Visi dan Misi BUMKAM .....	58
3.	Struktur Organisasi BUMKAM .....	58
4.	Prosentase Bagi Hasil BUMKAM .....	59
B.	Penentuan Harga Jual Beli Barang pada Petambak Deposit dan Non Deposit di Badan Usaha Milik Kampung .....	60
1.	Pelaksanaan Jual Beli Barang pada Petambak Deposit .....	60
2.	Pelaksanaan Jual Beli Barang pada Petambak Non Deposit.....	63
3.	Pendapat Petambak Deposit dan Non deposit .....	64
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
A.	Peraktek Penentuan Harga Dalam Jual Beli Barang pada Petambak Deposit dan Non Deposit di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) .....	67
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Barang pada Petambak Deposit dan Non Deposit di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) .....	68
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A.	Simpulan .....	73
B.	Rekomendasi .....	74
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Prosentase pembagian hasil keuntungan BUMKAM Kampung Bumi Dipasena Utama.....	60
Tabel 3.2	Daftar Satuan Harga .....	62
Tabel 3.3	Sekema Perhitungan Diskon .....	63



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum dipaparkan lebih lanjut terkait penelitian ilmiah ini, terdapat beberapa term pada kalimat judul yang perlu ditegaskan guna menghindari kesalahpahaman maupun kekeliruan agar gagasan yang penulis sampaikan dapat dipahami dengan tepat. Skripsi yang akan diteliti berjudul “**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BARANG PADA PETAMBAK DEPOSIT DAN NON DEPOSIT (Studi pada Badan Usaha Milik Kampung Bumi Dipasena Utama, Kecamatan Rawajitu Timur)**”. Istilah yang terkandung pada judul ini sebagai berikut:

#### 1. Harga Jual Beli Barang

Harga jual beli adalah jumlah uang atau alat tukar lain yang harus dibayarkan untuk suatu produk atau jasa.<sup>1</sup> Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.<sup>2</sup> Yang penulis maksud harga disini adalah bagaimana perbedaan harga jual beli antara petambak deposit dan non deposit. Barang yang dimaksud meliputi pakan udang (*pellet feed*), dan saprotan (obat-obatan).

#### 2. Petambak Deposit dan Non Deposit

Petambak merupakan orang yang mata pencahariannya bertambak. Petambak dapat diartikan sebagai orang yang bekerja dan menerima gaji atau upah secara langsung dari tempat dia bekerja.<sup>3</sup> Deposit adalah sejumlah uang yang disimpan untuk

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 482.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 23.

<sup>3</sup> Ismail, “*Kondisi Kehidupan Sosial Ekonomi Petambak Di Desa Muara Pantuan Kabupaten Kutai Kartanegara.*” *Journal Ilmu Pemerintahan* 2, No. 4 (2014): 3162.

tujuan tertentu.<sup>4</sup> Yang dimaksudkan oleh penulis dalam hal ini adalah petambak yang menyimpan uangnya sebagai alat transaksi pembelian barang di Badan Usaha Milik Kampung atau disingkat dengan BUMKAM. Apabila petambak deposit ingin membeli barang di BUMKAM harus menggunakan uang deposit, uang deposit tersebut akan disimpan oleh pihak penjual sebagai alat tukar. Sedangkan non deposit berarti petambak tidak menyimpan uangnya di BUMKAM sebagai alat tukar pembelian barang.

### 3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya). Menguraikan sesuatu pokok atas berbagai bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>5</sup> Analisis hukum ekonomi syariah memiliki maksud untuk melihat bagaimana pandangan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiyah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad para Ulama.<sup>6</sup>

## B. Latar Belakang Masalah

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk social (*zoon politicon*)<sup>7</sup>, yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan

---

<sup>4</sup> Adi Sulisty Nugroho, *Akuntansi Bank*, (Semarang: Bhuana Ilmu Populer, 2018), 21.

<sup>5</sup> Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta : PT Gramedia, 2011), 68.

<sup>6</sup> Dasuki, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtian Baru Van Hove, 1997), 571.

<sup>7</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 29.

Allah akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalat.<sup>8</sup>

Masalah mu'amalat terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain. Sementara hukum Islam ialah hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Al-qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, haji, syura, dan akad.<sup>9</sup> Salah satu bentuk perwujudan dari mu'amalat yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli. Mengenai hukum jual-beli dapat dibenarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah.<sup>10</sup> Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah*

<sup>8</sup> Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 11.

<sup>9</sup> Siti Mahmudah, *Referensi Syariat Islam (Kritik Pemikiran Abd Al-Karim)*, AL-ADALAH Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 13, NO. 1, 86.

<sup>10</sup> Al-Khumais, *Imam Al-Ghazali : Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 214-215.

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqaroh [2] : 275)

Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang nafkah atau sedekah dalam berbagai aspeknya. Dalam anjuran bernafkah tersirat anjuran untuk bekerja dan meraih apa yang dapat dinafkahkan. Karena bagaimana mungkin dapat memberi, kalau Anda tidak memiliki. Nah, ada cara perolehan harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu yang bertolak belakang dengan sedekah. Cara tersebut adalah riba. Sedekah adalah pemberian tulus dari yang mampu kepada yang butuh tanpa mengharap imbalan dari mereka. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya.<sup>11</sup>

Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang keutamaan jual beli yang baik:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرْزُورِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ Bahwasannya Rasulullah SAW ditanya: ‘Profesi apakah yang paling baik Ya Rasulullah?’ Beliau menjawab: ‘pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap transaksi jual beli yang mabrur” (HR. Bazzar dan dinilai shahih oleh al Hakim).”

وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنْ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. رواه البخاري

<sup>11</sup> Shihab, *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 587–588.

*Dari Al Miqdam bin Ma'dan RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: "Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud 'alaihi salam dahulu juga makan dari hasil kerja keras tangannya." (HR. Bukhari)*

Penyebutan "pekerjaan tangan" setelah kata "usaha" merupakan penyebutan kata yang bersifat khusus setelah kata yang bersifat umum, sebab cakupan kata "usaha" lebih luas, bisa saja berupa kerja tangan ataupun yang lainnya.<sup>12</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan usaha yang paling utama. Al-Mawardi berkata, "Pokok usaha adalah pertanian, perdagangan dan keterampilan. Adapun usaha terbaik yang paling sesuai dengan mazhab Syafi'i adalah perdagangan." Dia melanjutkan, "Adapun menurutku, usaha yang paling baik adalah pertanian, karena lebih dekat kepada sikap tawakal."

Akan tetapi, Imam An-Nawawi menolaknya dengan mengemukakan hadits Al Miqdam dimana yang benar menurutnya (usaha yang paling baik) adalah dari hasil usaha tangan sendiri. Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal itu berdasarkan pendapatnya tentang adanya manfaat yang dirasakan orang lain. Ibnu Al Mundzir berkata, "Pekerjaan tangan menjadi lebih utama dibandingkan usaha-usaha lainnya apabila dilakukan dengan ikhlas, seperti yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, di antara syaratnya adalah hendaknya seorang pekerja tidak berkeyakinan bahwa rezeki itu berasal dari usahanya, tetapi dari Allah melalui usahanya. Di antara keutamaan pekerjaan tangan adalah menyibukkan diri dengan urusan-urusan mubah sehingga dapat mengurangi pengangguran, permainan, dan yang sepertinya. Selain itu, juga dapat menjaga

---

<sup>12</sup> Ibnu Hajar Al-asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, (tt.p Pustaka Azzam t.t), 54–55.

kehormatan diri dari kehinaan meminta-minta serta ketergantungan kepada orang lain.<sup>13</sup>

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluarga dan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain. Orang yang terjun dalam dunia bisnis (*usaha*), berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak *fasid* (rusak). Hal ini dimaksudkan agar mu'amalat berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Keberadaan pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun ekstern menjadikan perilaku dagang berbeda-beda. Mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, menetapkan harga barang, dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini dilakukan untuk menarik perhatian para pembeli barang.

Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disingkat BUMKAM adalah lembaga usaha yang bergerak di bidang perekonomian yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah kampung. Tujuan di dirikannya BUMKAM untuk memperkuat perekonomian kampung dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di kampung tersebut. Dalam hal ini yaitu pemenuhan kebutuhan operasional budidaya tambak udang dalam satu periode (*sekitar dua sampai tiga bulan*) mulai dari penebaran benih udang sampai dengan masa panen.

Praktik jual beli yang terjadi di BUMKAM yang berada di kampung Bumi Dipasena Utama memiliki dua segmentasi konsumen yang berbeda, yaitu: petambak udang deposit dan non deposit. Petambak udang deposit adalah mereka yang menyimpan dananya ke dalam BUMKAM sebagai saldo dalam jumlah yang bervariasi. Saldo tersebut nantinya akan terpotong sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan saat pengambilan barang. Sedangkan

---

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, (tt.p Pustaka Azzam t.t), 55.

petambak udang non deposit adalah mereka yang tidak memiliki saldo di BUMKAM sebagai simpanan dana.

Harga jual barang yang diberikan pun berbeda antara konsumen deposit dan konsumen non deposit.<sup>14</sup> Terdapat selisih harga dalam satu produk barang yang sama, yang mana harga untuk konsumen deposit lebih murah dibandingkan konsumen non deposit. Hal ini tentunya menimbulkan unsur keberpihakan dan ketidakadilan antara konsumen deposit dan non deposit. Sedangkan tujuan awal pendirian BUMKAM adalah untuk mempermudah dan membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan budidaya udang.

Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil serta mekanisme yang sempurna. Sementara itu, menurut Ibnu Taimiyyah seorang ulama yang membahas tentang ekonomi di dalam bukunya yang berjudul *al Hisbah fi al Islam (Lembaga Hisbah Dalam Islam)* yaitu memperkenalkan konsep harga yang adil. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyyah berhubungan dengan prinsip La Dharar yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, dengan berbuat adil maka tidak akan terjadi kezaliman.<sup>15</sup> Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain adalah untuk menegakkan keadilan dalam bertransaksi dan pertukaran serta hubungan lainnya di antara anggota masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut sangat sesuai untuk dikaji sebagai sebuah penelitian yang di mana judul skripsi ini adalah “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BARANG PADA PETAMBAK DEPOSIT DAN NON DEPOSIT (Studi pada Badan Usaha Milik Kampung Bumi Dipasena Utama, Kecamatan Rawajitu Timur)”

---

<sup>14</sup> Alfajri, *Petambak Non Deposit*, wawancara, 20 Februari 2023.

<sup>15</sup> Amir Salim, Muharir, “*Ekonomika Sharia: Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik*,” *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2021): 161.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan masalah nantinya yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini yaitu hanya berfokus tentang pelaksanaan praktik penentuan harga jual beli barang terhadap konsumen deposit dan non deposit. Sub-Fokus dalam penelitian ini adalah analisis hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga jual beli barang antara petambak udang deposit dan non deposit di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur.

### **D. Rumusan Masalah**

Uraian dari latar belakang di atas dirumuskan beberapa Berdasarkan permasalahan terkait aspek yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penentuan harga jual beli antara petambak udang deposit dan non deposit di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga jual beli barang antara petambak udang deposit dan non deposit di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perbedaan penentuan harga jual beli antara petambak udang deposit dan non deposit di BUMKAM Bumi Dipasena Utama, Kecamatan Rawajitu Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan penentuan harga jual beli antara petambak udang deposit dan non deposit di BUMKAM Bumi Dipasena Utama, Kecamatan Rawajitu Timur.

## **F. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan yang sudah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan jual beli barang dalam praktik perbedaan penentuan harga jual beli barang berdasarkan hukum ekonomi syariah.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi mengenai hukum ekonomi syariah untuk mahasiswa di Fakultas Syariah.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat melalui pembahasan yang dipaparkan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan dalam bidang pengembangan teori tentang konsep harga jual beli dalam Islam, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.
- b. Di samping itu, penelitian ini adalah salah satu upaya untuk memenuhi tugas akhir strata satu (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Kajian terdahulu yang relevan merupakan analisis terhadap penelitian terdahulu yang telah dilakukan orang lain namun masih relevan dengan objek penelitian dan topik permasalahan yang peneliti kaji. Berbagai hasil kajian terdahulu dijadikan rujukan pada penelitian ini. Berikut adalah kajian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai rujukan yang selaras dengan tema penelitian.

1. Aditya Revalino (2020) judul skripsi "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan di Pasar Padang Panjang*", Hasil skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa harga terjadi karena pengaruh harga yang didapat oleh pengecer berbeda, karena perlakuan pengecer besar yang tidak sehat seperti monopoli, kelangkaan barang, serta banjirnya barang, dan hal ini terlarang.<sup>16</sup> Dalam skripsi tersebut berfokus pada faktor dasar pertimbangan penjual menaikkan harga bobot bahan pangan dipasar Padang Panjang. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan dan lokasi penelitian. Sedangkan peneliti berfokus membahas tentang praktik perbedaan harga harga jual beli barang antara petambak udang deposit dan non deposit berdasarkan hukum ekonomi syariah yang berlokasi di BUMKAM kampung Bumi Dipasena Utama kecamatan Rawajitu Timur.
2. Ade Mareta Handayani (2019) judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Sewa Lapak*", Hasil skripsi ini terdapat perbedaan harga berdasarkan domisili atau tempat tinggal pihak penyewa. Perbedaan harga tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat asli desa yang menyewa lapak.<sup>17</sup> Harga sewa lapak lebih tinggi ditetapkan bagi penduduk luar Desa Gunung Agung, di mana latar belakang dari perbedaan harga tersebut yaitu Pasar tersebut dibangun di tanah ulayat desa, dan dibangun oleh swadaya masyarakat Desa, untuk kemaslahatan masyarakat desa, untuk peruntungan desa, untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Gunung salah satunya pertumbuhan ekonomi yang

---

<sup>16</sup> Revalino, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan Di Pasar Padang Panjang*, Skripsi, (Sumatera Barat: IAIN Batusangkar, 2020).

<sup>17</sup> Ade Mareta Handayani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Sewa Lapak*, skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019).

cenderung lambat. Maka diperlukan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian. Dalam skripsi tersebut berfokus pada perbedaan penetapan harga sewa lapak. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti dan lokasi penelitian. Peneliti berfokus membahas tentang praktik perbedaan harga harga jual beli barang antara petambak udang deposit dan non deposit berdasarkan hukum ekonomi syariah.

3. Ratih Febriza (2022) judul skripsi “*Tinjauan Teori Ekonomi Islam Terhadap Penentuan Harga Jual Batu Bata Ladang Laweh Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar*”. Penelitian ini menggunakan analisis metode kualitatif dengan teknik penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwasannya mekanisme penentuan harga jual batu bata Ladang Laweh Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan metode penentuan berbasis biaya. Harga batu bata dihitung dari biaya-biaya pengeluaran, baik produksi barang, transportasi dan lain sebagainya. Ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan, dari hasil itulah harga batu bata dijual. Selain itu terdapat beberapa faktor yaitu faktor cuaca, iklim dan faktor permintaan dan penawaran. Dan dalam konsep konsep ekonomi Islam bahwa penentuan harga yang dilakukan oleh industri Batu Bata Ladang Laweh Nagari Rambatan sudah sesuai dengan teori ekonomi Islam.<sup>18</sup> Dalam skripsi tersebut berfokus pada bagaimana pengusaha batu bata menganalisis menentukan harga jual di Nagari Rambatan di tinjau dari segi Teori Ekonomi Islam. Penelitian terdahulu berfokus pada mekanisme penentuan harga, sedangkan penelitian ini berfokus membahas tentang praktik jual beli barang dengan

---

<sup>18</sup> Febriza, *Tinjauan Teori Ekonomi Islam Terhadap Penentuan Harga Jual Batu Bata Ladang Laweh Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar*. Skripsi, (Sumatera Barat: UIN Batusangkar, 2022).

perbedaan harga antara petambak udang deposit dan non deposit berdasarkan hukum ekonomi syariah.

4. Nur Mifchan Solichin (2017) judul skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir Dan Eceran”*, Hasil skripsi ini dengan menggunakan analisis metode kualitatif dengan pendekatan berpikir metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang mengambil untung lebih tinggi pada penjualan eceran dikarenakan tenaga yang dibutuhkan lebih besar sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>19</sup> Dalam skripsi tersebut berfokus pada apa yang menjadi perbedaan harga antara grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran. Sedangkan peneliti berfokus membahas tentang praktik harga jual beli barang dengan perbedaan harga antara petambak udang deposit dan non deposit berdasarkan hukum ekonomi syariah.
5. Desriani (2017) Judul skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit”*. Hasil penelitian ini yaitu penentuan harga dalam jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung adalah berdasarkan harga yang berlaku dipasaran dan berlaku saat itu, kemudian dengan membedakan harga bahan pokok dalam jumlah banyak dan sedikit, perbedaan harga terjadi hanya pada bahan pokok tertentu saja, tidak semua bahan pokok mengalami perbedaan harga. Dalam skripsi tersebut berfokus pada bagaimana penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Pasar Tugu Bandar Lampung. Sedangkan peneliti berfokus membahas tentang praktik perbedaan harga harga jual beli barang antara petambak udang deposit dan non deposit berdasarkan hukum ekonomi syariah.

---

<sup>19</sup> Solichin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir Dan Eceran (Studi Kasus Di Toko Sembako Minggiran Kota Yogyakarta)*. Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode dapat dipahami sebagai tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Semua riset pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu memecahkan masalah.<sup>20</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan menemukan masalah yang bersifat mendalam kemudian memecahkannya. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji langsung di BUMKAM Bumi Dipasena Utama, Kecamatan Rawjitu Timur.

#### b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

---

<sup>20</sup> Nana Darna, *Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen.* Journal Manajemen5, No.1(2018):288, <https://doi.org/10.2827/jeim.v5i1.1359.g1118>.

## 2. Sumber data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti atau sumber data asli.<sup>21</sup> Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala BUMKAM Bumi Dipasena Utama.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sehingga peneliti hanya mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut.<sup>22</sup> Data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, profil kepala BUMKAM, gambaran lokasi BUMKAM dan dokumen-dokumen lainnya.

## 3. Populasi, Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Maksudnya ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>23</sup> Adapun Sudjana yang dikutip Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung atau pun pengukuran. Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini 230 orang yang terdiri dari pemilik tambak udang dan penggarap tambak udang di Kampung Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Istijanto, *Riset Sumber Data Manusia Cara Praktis Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan*, (Jakarta: Gramedia, 2005), 32.

<sup>22</sup> Istijanto, 38.

<sup>23</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cetakan ke-26 (Bandung: Alfabeta CV, 2017), 81.

<sup>24</sup> Tugiyono, Ketua BUMKAM Bumi Dipasena Utama, *Wawancara* 10 Oktober 2023.

## **b. Sampel**

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi atau seluruh dari jumlah dan karakteristik populasi yang diselidiki. Sampel bisa digunakan apabila populasi tersebut terlalu besar yang menyebabkan tidak memungkinkannya penelitian untuk meneliti seluruh populasi tersebut yang dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, serta tenaga dan waktu. Dalam menentukan sampel maka peneliti menggunakan teknik *Sampling Purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. maka peneliti diharuskan membuat pertimbangan dan kriteria tertentu terhadap objek penelitian.<sup>25</sup> Adapun kriteria atau karakteristik sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bertempat tinggal di kampung Bumi Dipasena Utama.
2. Sebagai petambak udang deposit atau non deposit.
3. Pengurus BUMKAM Kampung Bumi Dipasena Utama.
4. Petambak udang deposit atau non deposit yang bersedia diwawancara.

Berdasarkan kriteria ini maka yang memenuhi kriteria ini hanya 6 orang sampel yang terdiri dari 2 orang pengurus BUMKAM Kampung Bumi Dipasena Utama, 2 orang petambak udang deposit dan 2 orang petambak udang non deposit.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Prof.Dr Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 85.

## a) Observasi

Secara luas observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan di sini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.<sup>26</sup>

Maksud penulis menggunakan metode ini adalah karena peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap segala yang ditimbulkan oleh objek yang sedang diteliti, penulis melakukan penelitian dan pengamatan terhadap tempat penelitian di lapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh.

## b) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (*panduan wawancara*).<sup>27</sup>

Sedangkan wawancara yang digunakan ialah wawancara bebas terpimpin yaitu dilakukan dengan membawa interview guide (*panduan wawancara*) lengkap dan terperinci serta bebas menanyakan apa saja, dan pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh seseorang responden. Adapun yang menjadi informasi adalah pihak pengelola BUMKAM dan juga ditunjukkan kepada masyarakat yang terlibat dalam perbedaan harga jual beli barang terhadap petambak udang deposit dan non deposit yang dilakukan sample serta informan yang telah penulis tentukan dalam penelitian ini.

---

<sup>26</sup> Irwan Soehartono, *Metode Sosial*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2008), 69.

<sup>27</sup> Usman, *Metode Penelitian Sosial*, ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 27.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data tidak secara langsung.<sup>28</sup> Dokumentasi pada umumnya merupakan metode untuk penelitian historis.<sup>29</sup> Penulis menggunakan teknik dokumentasi agar menjadi bukti akurat untuk suatu penelitian tanpa adanya illegal data dari suatu penelitian.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah berbagai rujukan terkait data sudah dihimpun, selanjutnya adalah proses pengolahan data, dengan langkah sebagai berikut:

- a. Pengamatan data atau *editing*, yakni memeriksa kembali ketepatan data setelah data dikumpulkan.
- b. Pelabelan sebuah data *coding*, yakni memberikan catatan data yang menunjukkan jenis serta sumber data yang sumbernya dari Al-qur'an, hadits, dan buku yang sesuai dengan penelitian.
- c. Sistematika data *systematizing* yakni penempatan data sesuai dengan susunan sistematika pembahasan berdasar urutan masalah.<sup>30</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>31</sup> Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BARANG PADA PETAMBAK DEPOSIT DAN

---

<sup>28</sup> Soehartono, Irwan *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 69.

<sup>29</sup> Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 124.

<sup>30</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

<sup>31</sup> Misbahuddin and Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 32.

NON DEPOSIT yang akan dikaji dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Karena data yang diperoleh merupakan keterangan dalam bentuk uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dalam penelitian kualitatif data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat umum.<sup>32</sup> Yang berangkat dari informasi mengenai Badan usaha Milik Kampung pada praktiknya.

Cara berfikir induktif yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>33</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perbedaan harga jual beli barang terhadap petambak udang deposit dan non deposit.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Bab I berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Fokus dan sub-Fokus penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi tentang Teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam membahas pokok masalah judul dalam penelitian ini. Yaitu tentang ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BARANG PADA PETAMBAK DEPOSIT DAN NON DEPOSIT.

---

<sup>32</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rodaskarya, 2012), 248.

<sup>33</sup> Margon, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 182.

Bab III berisi tentang (1) Gambaran umum Objek Penelitian, (2) Penentuan Harga Jual Beli Barang Petambak deposit Dan Non deposit di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM), (3) Pendapat Petambak Deposit dan Non Deposit.

Bab IV berisi tentang Analisa data pada penelitian, (1) Praktik Penentuan Harga Dalam Jual Beli Barang Pada Petambak Deposit dan Non Deposit di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM), (2) Analisis Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Barang Pada Petambak Deposit dan Non Deposit di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM).

Bab V berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian-uraian pembahasan tentang “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BARANG PADA PETAMBAK DEPOSIT DAN NON DEPOSIT” Studi di Badan Usaha Milik Kampung(BUMKAM) kampung Bumi Dipasena Utama, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Praktik jual beli barang pada petambak deposit dan non deposit di badan Usaha Milik Kampung, kampung Bumi Dipasena Utama dalam praktiknya terjadi perbedaan harga antara petambak deposit dan non deposit yaitu adanya potongan harga 5% dengan syarat tertentu bagi petambak deposit. Hal tersebut telah disepakati dan saling rela dalam transaksinya. Perjanjian antara petambak deposit untuk deposit (menyimpan uang) dan memberikan hak pengelolaan uang tersebut kepada Badan Usaha Milik Kampung dilakukan secara lisan, karena dianggap lebih praktis dan cepat dari pada tertulis. Besaran minimal dan maksimal jumlah uang yang harus didepositkan tidak dibatasi. Rata-rata jumlah yang didepositkan berkisar antara 5.000.000,- sampai dengan 10.000.000,- rupiah. Dengan adanya potongan harga (5%) tersebut mendorong para petambak deposit untuk membeli barang dalam jumlah besar sehingga dalam kondisi tertentu (barang langka) stok barang tidak bisa memenuhi kebutuhan petambak secara merata, terkhusus dirasakan bagi petambak non deposit.
2. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli barang pada petambak deposit dan non deposit di Badan Usaha Milik Kampung, kampung Bumi Dipasena Utama adalah sah, perbedaan harga yang terjadi dalam jual beli barang telah sesuai dengan konsep harga dalam Islam karena sudah terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga sehingga menghasilkan harga yang adil dalam Islam. Demikian juga dengan jual beli yang

dilakukan tidak bertentangan dengan syara' dan sudah terpenuhinya syarat dan rukunnya. Antara pembeli dan pihak Badan Usaha Milik Kampung telah saling rela dalam transaksinya dan tidak adanya unsur paksaan di dalamnya. Ketidakstabilan stok dan persediaan barang bukan diakibatkan oleh diberlakukannya diskon 5% dan adanya kegiatan penimbunan barang secara sengaja terstruktur dan sistematis, melainkan diakibatkan menurunnya kuantitas suplai dari pihak distributor diluar kendali(kontrol) pihak Bumkam. Berdasarkan hal tersebut terkait perbedaan harga yang terjadi dalam jual beli barang di badan usaha milik kampung, kampung bumi dipasena utama telah sesuai dengan konsep harga dalam Islam karena sudah terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga sehingga menghasilkan harga yang adil dalam Islam, maka hukumnya diperbolehkan (*mubah*). Demikian juga dengan jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Islam, maka jual beli ini hukumnya adalah sah.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan tentang jual beli barang pada petambak deposit dan non deposit di Badan Usaha Milik Kampung, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin bisa bermanfaat bagi pihak yang terlibat, yakni:

1. Sebaiknya perjanjian deposit (simpanan dana) yang dilakukan antara petambak deposit dan pihak Badan Usaha Milik Kampung tidak saja dalam bentuk lisan, melainkan dalam bentuk tertulis agar mempunyai kekuatan hukum.
2. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap petambak udang, sebaiknya perlu adanya penerapan batas maksimal dalam pembelian barang khususnya kepada petambak deposit pada saat kondisi barang sedang langka atau sedikit. Agar stok barang yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan petambak secara merata.

3. Perlu dilakukan pemantauan terus-menerus terhadap dampak negatif dari pembelian jumlah besar terhadap ketersediaan stok barang. Agar ketersediaan barang yang ada dapat didistribusikan ke petambak udang secara merata. Sehingga sangat penting untuk melihat respons pelanggan untuk memastikan keberlanjutan strategi ini.



## DAFTAR RUJUKAN

- A. Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- A.A. Islahi. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Abdul Aziz. *Eika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Abdul Aziz Muhammad Azam. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam, Penerjemah: Nadirsyah Hawari*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam. *Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim, Terj Kathur Suhardi*. Jakarta: Darul Falah, 2004.
- Abdullah bin Sholeh Al Fauzan. *Minhatul 'Allam Fii Syarh Bulughil Marom, Cetakan Ketiga*. Dar Ibnu Jauzi, 2011.
- Abdurrahman Al-Jazairy. *Khitabul Fiqh Alal Madzhib Al-Arba'ah, Juz 2*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990.
- Adi Sulistyo Nugroho. *Akuntansi Bank*. Semarang: Bhuana Ilmu Populer, 2018.
- Adiwarman A. Karim. *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonoomi Syariah Analisis Fiqh Dan Ekonomi*. Jakarta: Rahjawali Press, 2015.
- Adiwarman Azwar Karim. *Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ahmad Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Al Hafizh Ibnu hajar Al Asqalani. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, Penerjemah: Achmad Sunarto, Cet. I.* Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Alfajri, M Warid. "Petambak Non Deposit." *Wawancara*, n.d.

Al-Khumais, Muhammad bin Abdurrahman. *Imam Al-Ghazali : Benang Tipis Antara Halal Dan Haram.* Surabaya: Putra Pelajar, 2002.

Amir Salim, Muharir, Alda Hermalia. "Ekonomika Sharia: Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik." *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 6, No.2 (2021): 161.

Amiruddin, Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam).* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Dasuki, HA Hafizh. *Ensiklopedia Hukum Islam.* Jakarta: PT Ichthian BaruVan Hove, 1997.

Efa Rodiah Nur. "Riba Dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,Al-Adalah Jurnal Hukum Islam Vol. XII No. 3, 656."

Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli.* PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Febriza, Ratih. *Tinjauan Teori Ekonomi Islam Terhadap Penentuan Harga Jual Batu Bata Ladang Laweh Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar.* Sumatera Barat: IAIN Batusangkar, 2022.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, n.d.

Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Ekonisia, 2012.

- Ibnu Hajar Al-asqalani. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*. Pustaka Azzam, n.d.
- Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi Al-Naisabury. *Shahih Muslim, Dahlan Indonesia, Juz III*, 1514.
- Irwan Soehartono. *Metode Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Ismail. “artaKondisi Kehidupan Sosial Ekonomi Petambak Di Desa Muara Pantuan Kabupaten Kutai Kartanegara.” *Journal Ilmu Pemerintahan* 2 no. 4 (2014): 3162.
- Istijanto. *Riset Sumber Data Manusia Cara Praktis Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2017.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2012.
- Margon. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2015.
- Misbahuddin, and Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodaskarya, 2012.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, 2016.
- Muhammad Birusman Nuryadin,. “*Harga Dalam Prespektif Islam*”. *Jurnal MAZAHIB*, Vol. IV No. 1, Juni 20077.

- Nana Darna, Elin Herlina. "Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen." *Journal Manajemen* 5, No. 1 (2018): 288. <https://doi.org/10.2827/jeim.v5i1.1359.g1118>.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Prof.Dr Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Revalino, Aditya. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Dalam Penjualan Bobot Bahan Pangan Di Pasar Padang Panjang*. Sumatera Barat: IAIN Batusangkar, 2020.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah "Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah Muamalah"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki, Jilid III*. Bandung: Al Maarif, 1987.
- . *Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 12*. Bandung: Al Maarif, n.d.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, and M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid I*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siti Mahmudah. *Referensi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran Abd Al-Karim)*, "AL-ADALAH Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 13, NO. 1. 1, 2016.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Solichin, Nur Mifchan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir Dan Eceran (Studi Kasus Di Toko Sembako Minggiran Kota Yogyakarta)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Sukarno Wibowo, and Dedi Supriadi. *Ekonomi Mikro Islam, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), 212*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Usman, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Bisnis Islam, Terj. Zainal Arifin Dan Dahlia Husin*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

